

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Urf secara etimologis berarti sesuatu yang baik. Sedangkan secara terminology, *urf* itu berbeda dengan adat. Adat didefinisikan sebagai berikut:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”

Hal ini memiliki arti bahwa jika perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan pertimbangan akal tidak dapat dinamakan adat. Dimana adat dapat mencakup persoalan yang amat luas, baik yang berhubungan dengan persoalan pribadi maupun persoalan orang banyak, baik pemikiran yang buruk ataupun yang baik, timbul dari sesuatu yang alami atau mungkin dari hawa nafsu yang dapat merusak akhlak. Sedangkan *urf* menurut terminologi ulama usul fiqh mendefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas masyarakat, baik berupa perkataan juga perbuatan. Dengan demikian adat lebih umum daripada *urf*, maka dari itu *urf* merupakan bagian dari adat. Para ulama sepakat bahwa *urf* yang tidak

bertentangan dengan hukum islam dapat dijadikan sebagai dalil atau dasar hukum islam.¹

Dari pengertian *urf* diatas, *urf* bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Misalnya, *urf* dalam perbuatan di suatu masyarakat transaksi jual beli hanya dengan menyerahkan barang dan harga tanpa mengucapkan ijab qabul. Contoh *urf* berupa perkataan, di suatu masyarakat memiliki kebiasaan tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Dari kebiasaan tersebut maka dari itu dijadikan pertimbangan waktu dalam menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah.²

2. Dasar Hukum *Urf*

a. Al -Quran

Firman Allah SWT yang membahas mengenai *urf* adalah surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

b. Sunnah

Hadits mengenai *urf* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud (sahabat Rasulullah Saw):

¹Moh. Shofiyul Huda, *Ushul Fiqh* (Kediri: Stain Kediri Press, 2009), 145.

²Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 140.

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”

c. Kaidah tentang *urf*

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan *urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَأَنَّابِتُ بِالنَّصِّ

“Yang berlaku berdasarkan *urf* seperti berlaku berdasarkan *nashsh*.”

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Semua ketentuan syara yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan. Maka pemberlakuannya dirujukkan kepada *urf*.”³

3. Syarat *Urf*

³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 212.

Menurut Abdul-Karim Zaidan, *Urf* dapat dijadikan landasan hukum ketika memenuhi syarat berikut:

- a. *Urf* yang dimaksud ialah *urf* yang sah yang artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Contohnya saja, kebiasaan disatu negeri tentang sahnya mengembalikan harta amanah kepada istri atau kepada anak dari yang memberi amanah. Kebiasaan tersebut dapat menjadi pegangan jika timbul tuntutan dari pihak pemilik harta tersebut.
- b. *Urf* harus memiliki sifat yang umum, yang artinya *urf* minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat tersebut.
- c. *Urf* sudah ada ketika muncul suatu persoalan yang akan dilandaskan kepada *urf* itu. Contohnya, seseorang telah mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama. Ulama pada waktu itu diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama tanpa ada syarat harus memiliki ijazah, maka ulama pada saat itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal saat itu dan bukan pengertian ulama yang menjadi populer setelah adanya ikrar wakaf dilakukan misalnya harus memiliki ijazah.
- d. Tidak adanya ketegasan yang berlainan dengan kehendak *urf* dari pihak yang terkait, jika para pihak yang berakad telah sepakat tidak terikat dengan kebiasaan umum yang berlaku, maka yang dipegang bukanlah *urf* namun ketegasan yang telah disepakati. Contohnya, adat yang telah berlaku bahwa istri belum diperbolehkan dibawa suaminya

untuk pindah dari rumah orang tuanya jika maharnya belum dilunasi, akan tetapi jika para pihak telah bersepakat bahwa istri boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa syarat melunasi maharnya. Dalam hal ini yang dipegang adalah ketegasan (kesepakatan) tersebut dan bukan adat yang berlaku.⁴

4. Macam-Macam *Urf*

Dari segi jangkauannya, dibagi menjadi dua :

a. *Al-Urf al-Amm*

Merupakan suatu kebiasaan yang memiliki sifat umum dan berlaku dalam masyarakat diberbagai wilayah yang luas. Contohnya saja, ketika kita membayar ongkos kendaran umum dengan harga tertentu, tanpa memerlukan perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh tetapi ditentukan dengan batas jarak tempuh maksimum. Seperti halnya, ketika membayar sewa untuk menggunakan tempat pemandian umum dengan harga tiket yang telah ditentukan, tanpa ada batasan fasilitas dan jumlah air yang dipergunakan, sewa pemandian umum dibatasi dari segi waktu saja.

b. *Al-Urf al-Khashsh*

Merupakan kebiasaan yang berlaku secara khusus pada golongan masyarakat tertentu atau di wilayah tertentu. Contohnya saja, dalam masyarakat Jambi menyebut “satu tumbuk tanah” untuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Sama halnya dengan kebiasaan dalam

⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 143.

masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sudah sah, tanpa memerlukan dua saksi.

Dari segi keabsahannya, dibagi menjadi dua :

a. *Al-Urf ash-Shahihah* (*Urf* yang Absah)

Merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Dimana *urf* tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal ataupun sebaliknya. Contohnya, kebiasaan dalam suatu masyarakat, hantaran (hadiah) dalam proses peminangan yang diberikan kepada pihak si wanita, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak laki-laki. Sebaliknya jika yang membatalkan dari si wanita, maka “hantaran” yang telah diberikan kepada wanita dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki. Demikian juga, dalam jual beli yang dilakukan dengan cara pemesanan (inden), maka pihak pemesan akan memberikan uang muka atas barang pesanannya.

b. *Al-Urf al-Fasidah* (*Urf* yang Rusak/Salah)

Merupakan kebiasaan masyarakat tertentu yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Adat kebiasaan yang salah ini ialah menghalalkan yang haram. Misalnya, kebiasaan berciuman antara wanita dan laki-laki dalam suatu pesta.

Para ulama sepakat, bahwa *al-urf al-fasidah* tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan dinyatakan batal demi hukum. Maka dari itu

untuk meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan tentang hukum Islam, alangkah baiknya dilakukan dengan cara yang baik, seperti berupaya mengubah adat kebiasaan yang salah tersebut dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁵

B. Hak Kepemilikan

1. Pengertian Kepemilikan

Hak milik atau hak kepemilikan yaitu hubungan manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', yang didalamnya manusia memiliki kewenangan khusus mempergunakan harta tersebut untuk bertransaksi jika tidak ada hal yang melarangnya. Kepemilikan ialah sesuatu yang dimiliki manusia, baik berbentuk sesuatu yang dapat diambil manfaatnya ataupun harta benda. Dapat dipahami dari pernyataan Hanafiah bahwa hak dan manfaat tersebut merupakan kepemilikan dan bukan harta benda.⁶

Secara etimologis, kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang memiliki arti penguasaan terhadap sesuatu dan dapat diartikan sesuatu yang dimiliki. Milik juga diartikan hubungan antara seseorang terhadap harta benda yang diakui syara' sehingga menimbulkan suatu kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali terhalang oleh syara'.

⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 34.

Sedangkan secara terminologis, *al-milk* merupakan hubungan khusus seseorang dengan harta benda yang dapat menimbulkan adanya tindakan hukum terhadap benda tersebut (sesuai keinginannya), selama tidak terhalang dengan syara’.

Sesungguhnya pemilik yang mutlak adalah Allah SWT, sedangkan manusia adalah pemegang hak milik relatif. Manusia hanyalah penerima titipan dimana harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT. Jadi, penguasaan manusia terhadap sumber daya, aset produksi itu bersifat titipan dari Allah SWT.⁷ Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 284, yang berbunyi:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ
فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Baqarah(2) :284)”⁸

⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 113.

⁸*Al Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru Revisi Terjemah 2000* Q.S Al-Baqarah(2): 284, (Departemen Agama RI: UD Mekar Surabaya, 2000), 71.

2. Pembagian Kepemilikan

a. *Milk At-Tamm*

Yaitu kepemilikan harta benda dan juga manfaatnya, si pemilik memiliki hak atas kepemilikannya tanpa adanya batasan waktu. Dalam milk at-tamm pemilik bebas bertransaksi baik berupa hibah, jual beli, wasiat, waqaf, dan lainnya terhadap harta benda miliknya, karena ia memiliki fisik dan juga manfaat dari harta benda tersebut.

b. *Milk An-Naqish*

Merupakan kepemilikan tidak sempurna dimana hanya memiliki satu unsur dari harta benda tersebut. Dapat berupa kepemilikan atas manfaat dari benda itu tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan benda tanpa adanya pemilikan manfaatnya.⁹ Milk an-naqish ada tiga:

- 1) Milk *al-'ain / al raqabah*, adalah hak milik atas benda saja dan manfaatnya dimiliki oleh orang lain.
- 2) Milk al-manfaat *asy-syakhshi/ haq intifa'*, adalah hak milik atas manfaat bendanya yang bisa dibatasi oleh waktu, tempat dan sifat saat menentukannya.
- 3) Milk al-manfaat *al-'aini / haq irtifa'*, adalah hak manfaat yang mengikuti pada bendanya bukan orangnya. Hak ini merupakan

⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 36.

hak yang kekal, selama benda tersebut masih ada dan orangnya sudah berganti-ganti, hak tersebut akan masih ada.¹⁰

3. Macam-Macam Kepemilikan

Kategori hak milik dapat dikelompokkan menjadi tiga:

a. Hak Milik Individu

Hak milik individu adalah sesuatu yang mendasar, bersifat penting, permanen, melekat pada diri manusia yang bukan merupakan fenomena sementara. Hak milik ini tidaklah mutlak, namun dibatasi dengan kewajiban yang dibawanya. Selain dapat menikmati haknya, ada juga kewajiban tertentu dari individu yang harus dilakukan terhadap masyarakat. Individu hanyalah sebagai perwakilan dalam memegang harta, maka individu harus membuktikan bahwa harta benda tersebut sebenarnya adalah milik Allah.

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum dimungkinkan dalam ajaran Islam, yakni jika pemanfaatan suatu barang memanglah untuk masyarakat umum.

Karakteristik barang dari hak milik umum seperti:

- 1) Merupakan fasilitas umum, dalam hal ini apabila benda tersebut tidak ada dalam suatu komunitas atau negeri, maka dapat menyebabkan permasalahan ketika mencarinya.
- 2) Bahan tambang yang relatif tidak ada batasan jumlahnya.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 75.

3) Sumber daya alam yang bersifat tidak dapat dimiliki oleh secara individu, seperti jembatan, jalan, pelabuhan, sungai dan lainnya.

c. Hak Milik Negara

Pada dasarnya hak milik negara merupakan hak milik umum, akan tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dari pemerintah. Dimana pemerintah memiliki hak mengelola karena pemerintah representasi kepentingan rakyat, dan hak milik negara bisa berubah menjadi hak milik berdasarkan kebijakan pemerintah menghendaki demikian.¹¹

4. Sebab Memperoleh Kepemilikan

Sebab-sebab dalam memperoleh kepemilikan ada empat hal yang diakui oleh syara', yakni:

1. *Istila' Al-Mubahat*

Sebab kepemilikan ini merupakan kepemilikan dengan cara melalui penguasaan terhadap harta benda yang belum dikuasai ataupun dimiliki oleh pihak lain. Dapat dipahami bahwa *al-mubahat* ini ialah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (telah dikuasai orang lain), tidak adanya larangan hukum memilikinya. Misalnya saja, air yang masih berada dalam sumbernya dan ikan yang ada di dalam sungai.

Setiap orang memiliki hak untuk menguasai harta benda dengan tujuan untuk dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-

¹¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

masing, perbuatan untuk menguasai harta tersebut dengan tujuan pemilikan dinamakan *al-istila'*. Untuk memiliki suatu harta benda dengan cara *istila' al-mubahat* harus memenuhi dua syarat:

- 1) Tidak ada orang lain yang mendahului dalam melakukan *istila' al-mubahat*. Dapat dipahami bahwa harta benda tersebut belum dikuasai ataupun dimiliki oleh orang lain terlebih dahulu.
- 2) Penguasaan terhadap harta benda tersebut memiliki tujuan untuk memilikinya. Seperti menangkap ikan dilaut kemudian melepaskannya merupakan tidak adanya tujuan untuk memiliki.

2. *Al-Uqud*

Akad merupakan pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan syariat Islam yang dapat mempengaruhi objek akad. Akad hibah, wasiat, jual beli dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan. Akad ialah sumber kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas yang dibutuhkan manusia dalam pendistribusian harta kekayaan. Akad sebagai sebab kepemilikan dibedakan menjadi dua:

- 1) *Uqud Jabariah* (Akad secara paksa)

Akad ini dilakukan oleh otoritas pengadilan secara langsung ataupun melalui kuasa hukum. Seperti dalam hal penjualan harta sebagai pelunasan hutang, kekuasaan seorang hakim untuk memaksa menjual harta tersebut dalam kasus merupakan demi kepentingan umum.

- 2) *Tamluk Jabari* (Pemilikan secara paksa)

Kepemilikan secara paksa demi kepentingan umum. Jika ada kebutuhan untuk perluasan masjid, maka syariat membolehkan untuk pemilikan secara paksa terhadap tanah disamping masjid, walaupun si pemilik tidak ingin menjualnya. Seperti halnya jika ada kebutuhan dalam perluasan jalan umum, tentunya dengan kompensasi yang sepadan.

3. *Al-Khalafiyah*

Al-khalafiyah merupakan penggantian sesuatu ataupun seseorang yang baru untuk menempati posisi pemilikan yang lama. *Al-khalafiyah* dibedakan menjadi dua. *Pertama*, penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hukum waris seorang ahli waris menggantikan posisi terhadap harta yang ditinggalkan (*tarikah*) oleh pemilikan orang yang wafat. *Kedua*, penggantian benda atas benda lainnya, misalnya terjadinya pertanggung jawaban ketika ada orang merusak ataupun menghilangkan benda milik orang lain atau pada penggantian kerugiannya ketika seseorang mengenakan ataupun menyebabkan kerusakan benda orang lain.

4. *Al-Tawallud Minal Mamluk*

Al-Tawallud Minal Mamluk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lain, setiap adanya peranakan atau sesuatu yang tumbuh atau berkembang dari harta benda tersebut adalah milik dari pemiliknya. Prinsip *tawallud* ini dapat berlaku pada harta benda yang memiliki sifat yang produktif (menghasilkan), seperti binatang

bertelur, berkembang biak, kebun yang menghasilkan buah dan sebagainya.¹²

C. *An Taradhin*

1. Pengertian *An Taradhin*

An Taradhin terdiri dari dua suku kata; '*an* dan *taradhin*. *Taradhin* berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa'ala*, *yatafa'alu*, *tafa'ulan*. yang memiliki arti suka. dengan menggunakan *bina musrarakah* menunjukkan bahwa arti *saling suka menyukai*. Kemudian dengan penambahan kata " 'an " menunjukkan bahwa prinsip dari suka sama suka itu harus muncul dari keinginan hati dari para pihak, salah satunya dengan membuktikan adanya ijab dan qabul.

Juhaya, S. Praja, menjelaskan bahwa *an taradhin* termasuk kedalam prinsip mu'amalat yang berlaku dalam setiap bentuk mu'amalat baik antar individu atau antar pihak, karena dalam menjalankan kegiatan mu'amalat harus memiliki dasar kerelaan masing-masing. Yang dimaksud dengan kerelaan disini adalah kerelaan dalam melakukan suatu bentuk mu'amalat, maupun dalam kerelaan menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.¹³

¹²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 42.

¹³Mohammd Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 23.

2. Asal Kaidah *An Taradhin*

Maksud dari asal kaidah ialah dalil-dalil yang dijadikan sandaran untuk kaidah. Dalam hal ini, dalil yang dijadikan sandaran untuk kaidah ini adalah:

a. Surat An-Nisa Ayat 4

((فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا))

“Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

b. Surat An Nisa Ayat 29

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ))

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu.”

c. Hadis Dalam Riwayat Ibn Majah No. 2185

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dari jalur sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Kuhdri dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: < إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ >

Dari Dawud bin Shalih al-Madani dari Bapaknya berkata. Aku telah mendengar bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling rela."

Jadi untuk memudahkan dalam pemahaman tentang saling rela sebagai salah satu syarat transaksi ekonomi adalah dengan menghafal dan memahami kaidah ini:

إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling rela."¹⁴

3. Penjelasan *An Taradhin* Berdasarkan Surat An Nisa' ayat 29

Dalam bidang harta berlaku prinsip *an taradhin* ketika terjadi *aqad* dalam pemindahan hak kepemilikan baik melalui sewa menyewa, jual beli, gadai-menggadai dan lainnya. *Aqad* menuntut adanya suka sama suka (*an taradhin*) bagi para pihak yang bertransaksi. Karena *an taradhin* merupakan salah satu prinsip yang harus ditaati dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam transaksi jual beli.

Prinsip suka sama suka (*'an taradhin*) menjadi prinsip mu'amalat berdasar pada firman Allah dalam surat al-Nisa': 29, yang memiliki arti:

¹⁴Ade Wahidin, "Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29)". Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol. 2 No. 02, Desember 2018, 125.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa 1). Tidak dibenarkan “memakan” harta dengan cara yang bathil, 2). Boleh melakukan perdagangan secara suka sama suka, 3). Tidak boleh melakukan pembunuhan.

Penggunaan istilah *makan* pada ayat tersebut menurut Muhammad Hijazi, karena makan merupakan tujuan utama dari suatu harta; Namun tidak hanya dalam pengertian harfiah saja, tetapi juga termasuk mengambil hak orang lain. Larangan memakan harta secara bathil, dapat diartikan tidak boleh melakukan pemindahan hak milik atau mengambil hak orang lain dengan cara melawan hukum, seperti mencuri, merampok, korupsi, manipulasi, menjarah dan lainnnya.

Pemindahan hak milik dengan cara jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka antara pembeli dan penjual, karena prinsip suka sama suka merupakan tuntutan hukum yang mesti ditaati oleh pelaku ekonomi agar transaksi yang dilakukan sah secara hukum. Ketentuan tersebut mengandung filosofis yang mendalam, demi kelangsungan kehidupan perekonomian ummat manusia. Manusia tidak dapat membayangkan betapa besar konsekuensi yang buruk yang harus diterima jika prinsip suka sama suka terabaikan, baik dilihat dari sosiologis,

psycologis, serta kehidupan ekonomi itu sendiri. Untuk itu Allah menegaskan: *“janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathi; kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu”*.

Membunuh artinya mematikan, dapat dipahami sebagai langkah untuk menghentikan kehidupan, baik kehidupan usaha, jiwa, ekonomi, sosial, agama, budaya dan lainnya. Jika pemindahan hak tanpa adanya suka sama suka berarti termasuk kedalam perbuatan yang bathil karena dapat mematikan kehidupan perekonomian ataupun usaha. Sebab itu al-Qur'an sangat menekannya prinsip suka sama suka dalam aktifitas perekonomian.

Secara pilosofis, prinsip suka sama suka (*an taradhin*) sebagai prinsip niscaya diberlakukannya hukum larangan dalam menggunakan atau memperoleh harta dengan cara bathil. Pengertian kata *al-bathil* menurut al-Khazin ialah segala hal yang tidak dihalalkan oleh syara'. Penyebutan istilah *al-Aklu* (makan) pada surat al-Nisa' 29 hanyalah karena makan merupakan tujuan utama dari adanya harta, namun bukan berarti harta tersebut dimakan. Al-Khazin berkata;

الْأَكْلُ بِالذِّكْرِ نَهَى عَنْهُ تَنْبِيْهَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْوَأَقْعَةِ عَلَى وَجْهِ الْبَا طِلِ

Artinya: *(Yang disebutkan adalah makan, tetapi yang dimaksudkan adalah peringatan untuk melarang semua pengalihan hak dengan cara-cara yang bathil)*

Lebih lanjut dikatakan dalam larangan memakan harta dengan cara bathil berlaku pada harta milik sendiri maupun milik orang lain. Maksud dari memakan harta milik sendiri dengan cara bathil ialah menggunakan harta tersebut untuk perbuatan maksiat, contohnya membeli minuman keras, berjudi, membeli obat-obatan terlarang dan lainnya. Sedangkan memakan harta milik orang lain dengan cara bathil contohnya pemaksaan, penipuan, perampokan, pencurian dan lainnya. Hal tersebut merupakan memakan harta dengan cara bathil yang diharamkan dalam hukum islam.

Penyebutan larangan memakan harta dengan cara yang bathil pada surat al-Nisa' 29 disertai dengan kata "*illa*" sebagai pengecualian (istisna munqati) dan diiringi oleh kata "*an takuuna tijaratan 'an taradhin minkum*" menunjukkan bahwa pemindahan hak dapat dibenarkan apabila telah ada kesepakatan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kedua belah pihak yang bersangkutan seperti dalam sewa menyewa, jual beli, kontrak kerja dan lainnya.¹⁵

4. *An Taradhin* Menurut Ahli Tafsir

Penjelasan *An Taradhin* terkait makna Surat An Nisa' ayat 29 menurut Ahli Tafsir yang diakui kredibilitasnya baik yang klasik maupun kontemporer.

- a. Al- Thabari (w. 310 H), dalam kitabnya *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Ayyi Al-Qur'an*.

¹⁵Mohammd Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 18.

Al-Thabari dalam hal ini menukil beberapa pandangan yakni: Menurut Mujahid makna dari *an taradhin* yaitu dalam hal berbisnis dan seseorang memberikan hadiah kepada orang lain. Menurut Maimun ibn Mihran makna *an taradhin* yaitu sebagaimana sabda Rasulullah, “Jual beli itu harus ada suka rela dari kedua belah pihak, menentukan pilihan itu setelah tawar menawar, dan tidak halal bagi seorang muslim mencurangi muslim yang lain.

- b. Ibn Katsir (w. 774 H), dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur'an Al- 'Azim*.

Menurut Ibn Katsir pendapat mujtahid dari kalangan Syafiiyah adalah pendapat yang kuat tentang hakikat saling rela. Yaitu dengan memperincinya 1) Jika komoditas tersebut termasuk yang tidak begitu berharga, maka saling rela bisa ditunjukkan dengan perbuatan atau perilaku yang bergulir di adat kebiasaan masyarakat setempat. 2) Jika komoditas tersebut sangat berharga, maka tidak terwujud saling rela kecuali dengan Ijab Kabul perkataan.

- c. Al-Mawardi (w. 450 H), dalam kitabnya *Tafsir Al-Mawardi: Al-Nukat wa Al-'Uyun*.

Saling rela menurut Al- Mawardi bisa kesepakatan secara langsung bisa juga memberikan pilihan setelah kesepakatan dan sebelum berpisah.

- d. Al-Syaukani (w. 1250 H), dalam kitabnya *Fath Al-Qadir*

Perdagangan dalam bahasa maknanya saling tukar menukar. Dalam ayat tersebut kata-kata *Al-Tijarah* disebutkan sebagai *istitsna munqati*

yaitu pengecualian yang terputus. Maksudnya adalah tetapi jika jual beli yang dibangun di atas saling rela di antara kalian maka hukumnya boleh. Atau maknanya tetapi jika jual beli yang dibangun di atas saling rela di antara kalian maka hukumnya halal.

- e. Ibn ‘Ashur (w. 1393 H), dalam kitabnya *Tahrir Al-Ma’na Al-Sadid wa Tanwir Al-‘Aql Al-Jadid Min Tafsir Al-Kitab Al-Majid*.

Menurut Ibn ‘Ashur, saling rela itu terwujud bisa dengan memberikan pilihan setelah akad bisa dengan perkataan dan bisa juga dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Dan secara implisit ia sependapat dengan Imam Malik yang tidak mensyaratkan *khiyar* (pemberian pilihan dalam jual beli).

- f. Al-Zuhaili (w. 1436 H), dalam kitabnya *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari’ah wa Al-Manhaj dan Al-Tafsir Al-Wasit*.

Menurut Al-Zuhaili saling rela itu bentuknya ada tiga yaitu 1) Adanya ucapan *Ijab Kabul* 2) Adanya pemberian hak pilih 3) Perilaku atau perbuatan yang menunjukkan saling rela.¹⁶

5. Hikmah Prinsip *An Taradhin*

An taradhin mengandung hikmah sbb:

- a. Dalam pemindahan hak atas harta bisa dibenarkan dan sah menurut hukum jika dilakukan dengan cara sukarela dari kedua belah pihak. Apabila unsur suka sama suka tidak ada maka pemindahan hak atas

¹⁶Ade Wahidin, “Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa’ [4] Ayat 29)”. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol. 2 No. 02, Desember 2018, 114.

harta tersebut termasuk kedalam bathil yang dihukumi haram dimana dapat mengakibatkan pemindahan hak secara tidak sah, sebab sahnya transaksi jual beli akan berdampak pada sahnya kepemilikan barang yang dibeli oleh pembelinya.

- b. Menghindarkan adanya penipuan (*al-Gharar*)
- c. Menghindarkan adanya pemaksaan kehendak suatu pihak kepada pihak lainnya.
- d. Merupakan kebijakan ekonomi dalam menghapuskan praktik riba.

Hikmah dari prinsip *an taradhin* diatas menunjukkan bahwa prinsip *an taradhin* sangat penting diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Keabsahan misalnya sangat tergantung dengan adanya kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan (penjual pembeli) dalam melepas dan menerima barang yang dijadikan obyek jual beli. Hal ini penting dimana dikaitkan dengan hikmah kedua yaitu agar terhindar dari penipuan. Hal ini berarti islam telah mengajarkan untuk menghindari praktik penipuan sebab penipuan dapat merugikan banyak pihak.

Selain itu jika *an taradhin* diabaikan maka akan dapat membuka peluang bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindakan pemaksaan kehendak kepada pihak lain. Dalam jual beli pun *an taradhin* ialah sebagai solusi untuk penghapusan riba antara pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian jelas bahwa prinsip *an taradhin* mengandung filosofis yang sangat penting bagi kehidupan ummat manusia.¹⁷

D. Kaidah Fiqh Cabang Yang Dispakati Mayoritas Ulama

Kaidah Keduapuluh Dua

الرَّضَ بِأَلْشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّوْا مِنْهُ

Artinya: “Rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya”

Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa jika seseorang telah rela akan suatu hal, mengizinkan atau menerima sesuatu, maka apapun akibat dari apa yang telah direlakan itu harus ia terima. Ini berarti kerelaan menerima resiko yang akan ditimbulkannya. Atas dasar kaidah diatas, maka;

1. Jika ada perempuan yang mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang melarat, dan berakibat kemelaratan semakin parah, maka pada prinsipnya perempuan tersebut tidak dibenarkan menggugat suami atas dasar *fasakh* nikah. Sebab kemelaratan yang ada adalah akibat dari kemelaratan yang telah ada sebelumnya yang direlakannya ketika akan menikah.
2. Jika ada seseorang yang membeli mobil yang telah ada dan diketahui rusaknya maka ia harus menerima akibat yang terjadi kerusakan tersebut, contohnya saja sering mogok dijalan.¹⁸

¹⁷Mohammd Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 21.

Makna kaidah fikih “*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya,*” bermakna sesungguhnya seseorang yang telah ridha (suka), atau telah menerima atau mengizinkan untuk sesuatu, maka segala konsekuensi yang timbul didalamnya maupun rentetan masalah yang ada dari apa yang telah diterima maka harus diterima. Hal ini berarti prinsip keridhaan itu menerima segala resiko yang akan terjadi dari yang telah diterima, karena dalam akad suatu akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akad sewa-menyewa, jual beli dan sebagainya. Secara sederhana A. Djazulli berpandangan tentang kaidah ini memiliki maksud apabila orang telah ridha terhadap sesuatu maka ia ridha untuk menanggung resiko akibat dari hal tersebut

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam fikih Sunnah, pada konteks jual beli apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena ia telah ridha.

Maka dari itu, jika bermuamalah dengan proses yang relevan dengan syariat islam sebagaimana yang telah diuraikan bahwa telah diketahui maupun diidentifikasi benda atau objek akad tersebut ada kekurangannya oleh pihak yang bertransaksi misalnya pembeli, maka keridhaan orang yang

¹⁸Duski Ibrahim, *Al Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Cv. Amanah, 2019), 131.

bermuamalah yakni pembeli tadi, ia akan menanggung akibat dari keridhaannya.¹⁹

¹⁹Muhammad Syarif Hidayatullah, “Pemaknaan Kaidah Fikih “*Ar-Ridha Bisya Syai’ Ridha Bima Yatawalladu Minhu*” Dalam Ekonomi Syariah”. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal As Syahsiyah*. Vol. 5 No. 1, Juni 2020, 55.